

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hingga akhir Agustus 2022, Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mencatat sebanyak 43 emiten sejak awal tahun. Ini menunjukkan bahwa perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk itu, setiap perusahaan *go public* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen maupun Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasar pada PSAK No. 01 {(IAI), 2018} perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib mengungkapkan secara terbuka laporan keuangan untuk diaudit. Sebab, laporan keuangan menyajikan sumber informasi yang didalamnya tersaji kegiatan operasional dan posisi keuangan suatu perusahaan. Agar laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak luar (eksternal) dalam mengambil keputusan, maka laporan keuangan harus menunjukkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya.

Berdasarkan data yang dimuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah akuntan publik yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan per 03 Oktober 2022 adalah sebanyak 464 akuntan publik (*dapat diakses melalui: <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif>*).

Dengan banyaknya akuntan publik yang sudah terdaftar, perusahaan dapat memilih akuntan publik tersebut sebagai orang yang akan memeriksa dan memberikan opini

terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan mereka. Opini itulah yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti yang *reliable* dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sehingga dapat dipercaya dan digunakan oleh para pemegang saham untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, auditor harus bersikap independen dan objektif dalam memberikan opini atas kewajaran suatu laporan keuangan agar teruji keandalannya. Kualitas dan independensi auditor akan menurun ketika auditor memiliki hubungan personal dengan perusahaan di luar pekerjaan, seperti adanya hubungan keluarga antara auditor dengan klien. Hal ini akan menimbulkan dugaan bahwa auditor memberikan penilaian yang tidak objektif terhadap laporan keuangan klien. Keadaan seperti ini akan membuat auditor lebih mengidentifikasi dirinya bukan untuk kepentingan publik melainkan untuk kepentingan manajemen.

Seperti kasus yang belakangan ini sedang sering dibahas, yaitu kasus SNP Finance. SNP Finance melakukan manipulasi dan pemalsudan data dengan membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Namun, Deloitte selaku auditor yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Deloitte dinilai tidak mampu memberikan opini yang mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya yang mana seharusnya Deloitte memberikan opini *going concern* atas laporan keuangan SNP Finance. Deloitte yang tidak hanya mengaudit SNP Finance setahun atau dua tahun, namun dalam kurun waktu yang cukup lama dinilai menimbulkan dampak pada berkurangnya skeptisme profesional oleh Kementerian Keuangan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari permasalahan perikatan yang cukup lama antara klien dan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah dengan melakukan rotasi auditor (*auditor switching*). Sejak terkuaknya kasus Enron yang membuat Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen terlibat dalam kecurangan yang dilakukan kliennya dimana ia gagal mempertahankan independensinya, hadirlah *Sarbanes Oxley Act (SOX)* yang merupakan aturan perundangan di Amerika Serikat yang mewajibkan semua perusahaan publik membuat laporan keuangan dengan sangat detail guna melindungi investor melalui peningkatan keakuratan dan kepastian pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengatur kewajiban untuk melakukan rotasi auditor (*auditor switching*) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PKM.01/2008 pasal 3. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas suatu laporan keuangan sebuah entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut sedangkan oleh seorang Akuntan Publik dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut diperbolehkan mengaudit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002.

Dengan adanya kewajiban rotasi auditor (*auditor switching*) yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentunya perusahaan akan melakukan pergantian auditor (*auditor switching*). Pergantian ini dapat bersifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela).

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab pergantian auditor dilakukan secara *voluntary* (sukarela). Menurut Nazri *et al.* (2012) di dalam Owende & Budiando, (2020) menyatakan bahwa perusahaan selalu menyembunyikan alasan yang sebenarnya dibalik proses pergantian auditor. Perusahaan yang terlalu sering mengganti auditornya secara sukarela memiliki kemungkinan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang tidak normal. Untuk itu perlu dicermati faktor apa saja yang menjadi penyebab perusahaan melakukan pergantian auditor ini.

Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari adanya kesulitan keuangan (*financial distress*), lamanya auditor dalam melakukan publikasi dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan, penerimaan opini audit berupa *going concern* yang mengindikasikan bahwa pada perusahaan klien terdapat risiko tidak dapat bertahan dalam bisnis, serta terjadinya pergantian manajemen.

Penelitian mengenai Rotasi Auditor (*Auditor Switching*) telah banyak dilakukan, diantaranya; H Romli (2022) mengenai Pengaruh Pergantian Manajemen, Audit Delay, dan *Financial Distress* Terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa pergantian manajemen dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* sedangkan *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*, sehingga secara simultan pergantian manajemen, *audit delay*, dan *financial distress* berpengaruh secara bersama-sama terhadap *auditor switching*. Kemudian oleh YK Susanto (2018) mengenai *Auditor Switching : Management Turnover, Qualified Opinion, Audit Delay, Financial Distress*, menghasilkan temuan berupa pergantian

manajemen, audit *delay*, dan *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* sedangkan qualified opinion berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Kedua penelitian ini menghasilkan temuan yang berbeda atas beberapa variabel yang sama.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggabungkan beberapa variabel dari penelitian sebelumnya pada perusahaan sektor *financial* periode 2018-2021 dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, *Management Changes*, *Audit Delay*, dan Opini *Audit Going Concern* terhadap *Auditor Switching*”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *management changes* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah opini audit *going concern* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor *financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.

2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *management changes* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor *financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor *financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh opini audit *going concern* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor *financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai rotasi auditor (*auditor switching*) serta menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan.

### 1.4.2. Manfaat Praktik

#### a) Bagi Penulis

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan pandangan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rotasi auditor (*auditor switching*) pada sebuah perusahaan.

#### b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap agar penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi ataupun sumber pegangan literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang berisi tentang jenis dan desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan data, operasional variabel yang terdiri dari variabel dependen dan independen, serta metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan sampel pembahasan mengenai hipotesis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penyelesaian penelitian serta saran mengenai solusi untuk mengatasi masalah dan kelemahan pada penelitian agar dapat dijadikan acuan untuk peneliti berikutnya.

